



<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	:	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>
<b>Nama Fakultas</b>	:	<b>HUKUM</b>
<b>Nama Departemen</b>	:	<b>ILMU HUKUM</b>
<b>Nama Prodi</b>	:	<b>S1 ILMU HUKUM</b>

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
<b>FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI</b>	<b>405B1112</b>	<b>2</b>	<b>WN</b>	<b>DDIH</b>	<b>VII</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Wakil Dekan Bid. Akademik &amp; Pengembangan</b>		
	Tanda Tangan  <b>Dr. Mustafa Bola, SH, MH.</b>		Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH</b>		
<b>CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH</b>					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				
<b>CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR</b>					
<b>Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan pemahaman terhadap arti penting dan kedudukan filsafat dan etika profesi dalam penguatan Etika, Moralitas, dan Integritas aparat hukum dan penegakan hukum.</b>					

#### DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini memberikan pemahaman mendasar, utuh, dan menyeluruh tentang kedudukan kajian filsafat dalam pemikiran ilmu hukum, prinsip-prinsip kajian filsafat hukum, arti pentingnya kajian filsafat hukum dalam hubungannya dengan proses pencarian hakikat dan/atau esensi dari hukum. Matakuliah ini juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan filsafat hukum, aliran-aliran pemikiran (mazhab) dalam filsafat hukum, bagaimana filsafat hukum memberikan jawaban terhadap permasalahan mendasar dalam dinamika hukum dan penegakan hukum, keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai filosofis tertinggi dalam masyarakat yang menjadi dasar pengembangan sistem hukum nasional sesuai cita-cita hukum tertinggi masyarakatnya, dan pemahaman terhadap arti penting dan kedudukan etika profesi dalam penguatan Etika, Moralitas, dan Integritas aparat hukum dan penegakan hukum.

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)
I		<p><b>PENDAHULUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan GBRP</li> <li>2. Kontrak Perkuliahan &amp; Pembentukan Organisasi Kelas</li> <li>3. Istilah dan Pengertian Filsafat, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum</li> <li>4. Hubungan dan Kedudukan (1) Filsafat dengan Ilmu Hukum, (2) Filsafat dengan Filsafat Hukum</li> <li>5. Ruang Lingkup dan Pertanyaan Mendasar dalam Filsafat Hukum</li> <li>6. Karakteristik Kajian Filsafat Hukum</li> <li>7. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum</li> </ol>	<p>Kuliah interaktif</p> <p>Diskusi Kelas</p> <p><b>Tugas PR: Membuat Ringkasan Salah satu BAB pada Buku Wajib</b></p>		0
II		<p>Sejarah perkembangan, Fungsi dan Tujuan Filsafat Hukum</p> <p>Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu lainnya yang menjadikan negara</p>	<p>Kuliah interaktif</p> <p>Diskusi Kelas</p> <p>Reviewer</p>		5

		sebagai objek kajian.			
III		<p><b>HAKIKAT HUKUM</b></p> <p>Perkembangan Aliran-aliran pemikiran dalam filsafat hukum untuk menjawab pertanyaan mendasar: (1) Dasar Ketaatan Terhadap Hukum. dan (2) Konsep Keadilannya.</p> <p><b>Aliran Hukum Bagian I: Hukum Kodrat/Alam:</b></p> <p>(Hukum Agama, Aristoteles, Cicero, J.J. Rosseau, Thomas Aquinas, Lon Fuller, Thomas Hobbes, Gustav Radbruch, Ammatoa Kajang, Suku Baduy Lebak)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esensi/konsep hukum.</li> <li>2. tokoh-tokoh pemikirnya,</li> <li>3. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum,</li> <li>4. kelebihan dan kelemahan aliran ini</li> <li>5. konsep keadilan: Substantial Justice vs Formal Justice</li> <li>6. Supremacy of Moral vs Supremacy of Law</li> <li>7. Relevansi dan kontribusi aliran</li> </ol>	<p>Kuliah interaktif</p> <p>Diskusi Kelas</p> <p>Reviewer</p> <p><b>Tugas PR:</b></p> <p><b>Buat Perbedaan antara Hukum Kodrat dengan Hukum Positif</b></p>		5

		<p>hukum alam terhadap pengembangan sistem hukum nasional: Membangun prinsip-prinsip moralitas dalam penyusunan materi hukum dan penegakan hukum</p> <p><b>8. Contoh kasus: Bangsa Jepang menjunjung tinggi supremasi moral, Negara Liberal dgn tingkat korupsi yg rendah, Masyarakat Baduy terhadap kelestarian lingkungan, Korupsi berjamaah.</b></p>			
IV		<p><b>Aliran Hukum Bagian II: Positivisme Hukum</b></p> <p>(Hans Kelsen, John Austin, Jeremy Bentham, H.L.A. Hart)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esensi/konsep hukumnya.</li> <li>2. Kritikan aliran ini terhadap konsep pemikiran aliran hukum kodrat.</li> <li>3. tokoh-tokoh pemikirnya,</li> <li>4. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum</li> </ol>	<p>Kuliah interaktif</p> <p>Diskusi Kelas</p>		5

		<p>5. Kelebihan dan kelemahan aliran ini,</p> <p>6. konsep keadilan formal vs keadilan substansial</p> <p>7. Relevansi dan kontribusi masing-masing aliran terhadap pengembangan sistem hukum nasional: penyusunan materi hukum (Perundang-undangan) dan penegakan hukum yang formalistik (putusan peradilan).</p> <p>8. <b>Contoh kasus: Mantan narapidana korupsi dibenarkan ikut pilkada, kasus putusan Pra peradilan Hakim Sarpin, MK melegalkan Politik Dinasti, Koruptor dpt Remisi</b></p>			
V		<p><b>Aliran Hukum Bagian III: Historisme Hukum &amp; Utilitarianisme</b></p> <p>(Carl von Savigny, Puchta, Jeremy Bentham, Rudolf von Jhering, Henry Maine, E.A. Hoebel, Paul Bohannon, Eughen Ehrlich),</p> <p>1. Esensi/konsep hukumnya. 2. Kritikan aliran tersebut terhadap</p>	<p>Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer</p> <p><b>TUGAS PR:</b></p> <p><b>Perbedaan aliran hukum positif dengan hukum historis</b></p>		10

		<p>konsep pemikiran aliran hukum positif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. tokoh-tokoh pemikirnya,</li> <li>4. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum,</li> <li>5. kelebihan dan kelemahan aliran ini: Pengembangan hukum yang plural (Pluralisme hukum)</li> <li>6. konsep keadilannya.</li> <li>7. Relevansi dan kontribusi aliran ini terhadap pengembangan sistem hukum nasional: desain hukum yang berdasarkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat (living law, kearifan lokal, kebiasaan, adat istiadat).</li> <li>8. Perkembangan dan Pengaruh Aliran ini terhadap produk-produk hukum (UU, PERDA) yang plural (majemuk), Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Konstitusi (MK) yang mengedepankan nilai-nilai hukum dan keadilan serta manfaatnya dalam masyarakat (kearifan lokal),</li> <li>9. Kontribusi kebiasaan terhadap penguatan sistem hukum nasional.</li> <li>10. <b>Contoh kasus: UU NAD, UU Otonomi Khusus Papua, UU</b></li> </ol>			
--	--	--	--	--	--

		<p><b>Keistimewaan Yogyakarta, Sistem Nagari Di Minangkabau/Sumatera Barat, Sinergi antara Desa Adat/Pakraman dengan Desa Otonom di Bali, Tradisi Bakar Lahan Masyarakat Adat (Diakui UU Kehutanan, tapi menjadi sumber terjadinya kebakaran hutan).</b></p>			
VI		<p><b>Aliran Hukum Bagian IV: Sociological Jurisprudence</b></p> <p>(Roscoe Pound, Rudolf von Jhering, Max Weber, Emile Durkheim, Eughen Ehrlich, H.C. Bredemeier, Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esensi/konsep hukum aliran ini,</li> <li>2. Embrio lahirnya kajian hukum empiric/sosiologis</li> <li>3. Hubungan aliran ini dengan positivism hukum dan historisme hukum. Kritikan aliran ini terhadap konsep pemikiran aliran positifis dan historis.</li> <li>4. tokoh-tokoh pemikirnya,</li> </ol>	<p>Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer Tugas PR</p>		10



		<p>5. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum,</p> <p>6. konsep keadilan substansial &amp; keadilan sosial.</p> <p>7. Relevansi dan kontribusi masing-masing aliran terhadap pengembangan sistem hukum nasional: konsep hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (bottom up).</p> <p><b>8. Contoh Kasus: Pencabutan Hak Politik utk terdakwa korupsi, larangan politik dinasti dalam Pilkada, system lelang jabatan, Mafia Hukum/Peradilan, DPR banyak Wewenang/Fasilitas tapi Minim Prestasi. UU yang memihak pada kepentingan tertentu (asing, kapital, penguasa, pengusaha, dll)</b></p>			
VII		<p><b>Aliran Hukum Bagian V: Realisme Hukum /Pragmatical Legal Realism</b></p> <p>( Oliver Wendell Hollmes, Benjamin Cardozo, K. Llewellyn, J. Dewey, Alf Ross, H.L.A. Hart, Bismar Siregar)</p> <p>1. Esensi/konsep hukum aliran ini, 2. Kritikan aliran tersebut terhadap</p>	Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer		10

		<p>konsep pemikiran positivism hukum.</p> <p>3. tokoh-tokoh pemikirnya,</p> <p>4. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum,</p> <p>5. konsep keadilan procedural menuju keadilan substansial.</p> <p>6. Relevansi dan kontribusi aliran ini terhadap pengembangan dan penguatan sistem peradilan yang kuat, mandiri, dipercaya.</p> <p><b>Contoh Kasus: Legal Reasoning Putusan Kasus Korupsi yang ditangani Tim Kasasi MA (Artidjo Alkostar cs), Penjatuhan Pidana utk Kasus Kejahatan Narkotika, Tipikor Jakarta menjadi buah bibir karena belum pernah bebaskan TSK Korupsi. Tim Kasasi Artidjo Al Kostar dkk yg tdk pernah kurangi Putusan TSK Korupsi.</b></p>			
VIII		<b>Ujian Tengah Semester (Evaluasi Materi I sd VII)</b>	<b>Ujian Tulis</b>		5
IX		<p><b>Aliran Hukum Bagian VI: <i>Critical Legal Studies</i></b></p> <p>(Roberto M. Unger).Tiga Konsep</p>	<p>Kuliah interaktif</p> <p>Diskusi Kelas</p> <p>Reviewer</p>		

Hukum: (1) Hukum adat (customary law) atau hukum interaksional, (2) hukum birokratis, dan (3) Legal order/tatanan hukum.

1. Esensi/konsep hukum aliran yang bersifat kritis ,
2. Kritikan aliran tersebut terhadap konsep pemikiran aliran hukum yang prosedural (positivisme), putusan-putusan pengadilan yang dipandang sudah adil.
3. tokoh-tokoh pemikirnya,
4. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum,
5. Kelebihan dan kelemahan aliran ini
6. konsep keadilan aliran
7. Relevansi dan kontribusi aliran terhadap pengembangan sikap kritis terhadap sistem hukum yang sudah dianggap memenuhi standar formalitas (DPR dengan kewenangannya), (Peradilan dengan kewenangannya) tapi tidak memenuhi substansi dan harapan masyarakat.
8. **Contoh Kasus: Perdebatan terhadap Kasus Hakim Sarpin, Politik Dinasti dalam Pemilu,**

		<b>Pemekaran Daerah banyak yang gagal, Daerah yang kaya SDA tapi penduduknya miskin (Papua dengan freeport).</b>			
X		<b>FILSAFAT HUKUM ISLAM:</b> 1. Pengertian & Ciri Filsafat Hukum Islam 2. Instrumen Dalam Filsafat Hukum Islam (Syariah, Fiqh, dan Tasyri')  1. Esensi/konsep hukum aliran filsafat hukum Islam, 2. Kritikan aliran tersebut terhadap konsep pemikiran aliran yang lain. 3. tokoh-tokoh pemikirnya, 4. dasar/alasan keterikatan terhadap hukum, 5. konsep keadilan aliran ini 6. Relevansi dan kontribusi masing-masing aliran terhadap pengembangan moralitas dan integritas aparat penegak hukum dan muatan sistem hukum nasional:	Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer Tugas PR		
XI		<b>MASALAH MENDASAR DALAM</b>	Kuliah interaktif		

		<p><b>PENEGAKAN HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum dan Moral: Memihaknya hukum pada kekuasaan (Politik, Ekonomi, Sosial), Integritas dan moralitas SDM penegak hukum</li> <li>2. Hukum dan Keadilan (Kuatnya pengaruh positivism, tapi mengorbankan keadilan)</li> <li>3. Hukum dan Kebenaran: Kebenaran formalitas yang memihak pada kekuasaan, bukan melindungi kaum lemah</li> <li>4. Hukum dan Kekuasaan: Penggunaan hukum untuk melindungi kekuasaan.</li> </ol>	Diskusi Kelas Reviewer Tugas PR		
XII		<p>Kedudukan Nilai-nilai Pancasila &amp; Kearifan Lokal dalam pengembangan Filsafat Hukum &amp; Sistem Hukum Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep hukum yang religius/berketuhanan, ditengah pengaruh individualisme/liberalism</li> <li>2. Konsep hukum yang berperikemanusiaan: timbulnya jurang pemisah yang secara</li> </ol>	Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer		

		<p>ekonomi, politik, social, masih memperhatikan (Pejabat-bawahan, Majikan-buruh, kaya-miskin, penduduk lokal-pendatang, jawa-luar jawa)</p> <p>3. Konsep hukum yang integral, dengan tetap menjaga kebhinnekaan: Sistem kekerabatan masyarakat, UU Otonomi yang beragam.</p> <p>4. Konsep hukum permusyawaratan sebagai esensi dari demokrasi.</p>			
XIII		<p><b>Pengembangan Konsep RESTORATIVE JUSTICE Dalam Sistem Hukum Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan Ciri Restorative Justice</li> <li>2. Kelebihan dan Kelemahannya</li> <li>3. Implementasi restorative justice dalam system hukum nasional kita:</li> <li>4. <b>Contoh kasus:</b> Diversi pada system peradilan anak, RUU KUHP yang banyak mengadopsi restorative justice,</li> </ol>	<p>Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer</p>		

		Kasus Kecelakaan lalu lintas putra Ahmad Dani, Konsep penerapan sanksi sosial pd pidana tertentu.			
XIV		<b>Etika Profesi Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian &amp; Ruang Lingkup</li> <li>2. Karakteristik &amp; Ciri Profesi Hukum</li> <li>3. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum</li> <li>4. Perbedaan Penegakan Etika/Moral dengan Penegakan Hukum</li> <li>5. Perkembangan Peradilan Etika Profesi: Hakim, Jaksa, Anggota DPR, Notaris, Advokat, Polisi, KPK, KY, MK, DKPP, dll.</li> </ol>	Kuliah interaktif Diskusi Kelas Reviewer		
XV		<b>Kode Etik Dalam Profesi Hukum:</b> Kode Etik Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Pengacara, dll	Diskusi Kelas		
XVI		<b>Ujian Akhir Semester (Evaluasi Materi IX sd XV)</b>	<b>Ujian Tulis</b>		5

